

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI DALAM PENGELOLAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

ANDREW SHANDY UTAMA

Universitas Lancang Kuning

andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstract: *Islamic banks are banks that carry out their business activities based on Islamic principles. At the time of the economic crisis in 1998, many conventional banks had collapsed while Islamic banks were not affected. After the crisis, Islamic banking experienced significant developments in Indonesia. What is the strategy in the management of Islamic banks in Indonesia based on Law Number 21 of 2008? The method used in this study is normative legal research using the statutory approach. The results of this study explain that from 2008 to 2018 there were no Islamic banks that experienced legal problems, while conventional banks existed, namely Century Bank and IFI Bank. Based on Article 34 of Act Number 21 of 2008 it is affirmed that Islamic banks must implement good governance that covers the principles of transparency, accountability, accountability, professionalism and fairness in carrying out their business activities. So, the strategy in managing Islamic banks in Indonesia applies the principles of good corporate governance.*

Keywords: *Islamic Bank, Strategy, Principles of Good Corporate Governance*

Abstrak: Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, bank konvensional banyak yang collapse sedangkan bank syariah tidak terkena dampaknya. Setelah krisis tersebut, perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Bagaimanakah strategi dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 tidak ada bank syariah yang mengalami permasalahan hukum, sedangkan bank konvensional ada, yaitu Bank Century dan Bank IFI. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi, strategi dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip good corporate governance.

Kata Kunci: Bank Syariah, Strategi, Prinsip *Good Corporate Governance*.

A. Pendahuluan

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan (Utama, A.S, 2018). Berdasarkan sistem operasionalnya, jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah (Usman, R, 2012). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Ide mengenai pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan kegiatan “Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan” di Bogor, Jawa Barat. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta, yang memutuskan untuk membentuk panitia pendirian bank syariah di Indonesia. Hasil kerja dari panitia tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia (Usman, R, 2012).

Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pada tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 untuk mengakomodir berdirinya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1998, masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap perbankan pada saat terjadinya krisis ekonomi global. Krisis tersebut menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Bukti nyata yang diakibatkannya antara lain yaitu dengan dibekukannya usaha 38 bank, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank yang di-*take over* oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang di-*merger* menjadi Bank Mandiri.

Bank syariah ternyata tidak terkena dampak dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1998 karena pada saat itu Bank Muamalat Indonesia dalam keadaan yang stabil [4]. Krisis tersebut kemudian menjadi titik tolak bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional, baik bank milik pemerintah maupun swasta, mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, BRI Syariah yang didirikan tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya (Anshori, A.G. 2009).

Merespon perkembangan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia (Utama, A.S, 2018). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional berjumlah 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 102 bank.

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 tidak ada bank syariah, terutama bank umum syariah, yang mengalami permasalahan hukum. Sedangkan, bank umum konvensional ada, yaitu Bank Century yang dilikuidasi pada tahun 2008 karena penggelapan dana yang dilakukan oleh pemiliknya dan Bank IFI yang dilikuidasi pada tahun 2009 karena tingginya persentase penyaluran dana yang mengalami kredit macet. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, S, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, P.M, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum (Laurensius Arliman S, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Perbankan syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem perbankan nasional harus didukung dengan adanya regulasi khusus karena bank syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan perbankan pada umumnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memperkokoh landasan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perbankan syariah dan berbagai aspek yang terkait dengannya. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur secara tegas mengenai tata kelola yang baik pada perbankan syariah.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kelima prinsip tersebut adalah prinsip good corporate governance yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan perusahaan secara umum.

Istilah 'good corporate governance' pada awalnya muncul sekitar tahun 1980 di Amerika Serikat disebabkan adanya beberapa skandal praktik korupsi yang dilakukan di internal perusahaan, seperti kasus Enron dan Worldcom. Prinsip good corporate governance lahir karena kuatnya dorongan dan desakan dari pemerintah dan masyarakat agar perusahaan tidak melakukan kebohongan publik. Praktik manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak hanya merugikan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga perusahaan tersebut. Oleh karena itu, disahkan aturan hukum baru yang dikenal dengan nama Sarbanes Oxley Act (Sandra Dewi, 2018).

Terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 1998 di Indonesia dengan berbagai dampak buruk yang diakibatkannya terhadap sektor perbankan telah menyadarkan pemerintah mengenai pentingnya implementasi prinsip good corporate governance. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) di tahun yang sama, yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor: KEP/31/M-EKUI/08/1999.

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) menyusun prinsip-prinsip dasar good corporate governance yang terdiri atas lima prinsip, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness (Prabowo, M.S, 2018). Sejalan dengan itu, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun 2004 menerbitkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia sebagai pedoman bagi perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, dalam menerapkan prinsip good corporate governance dalam menjalankan kegiatan usahanya. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance terdiri atas prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip independensi, dan prinsip kewajaran (Utama, A.S, 2016).

Meskipun ada pedoman mengenai implementasi prinsip good corporate governance bagi perbankan, tetapi masih ada bank umum konvensional yang tidak melaksanakannya. Pada tahun 2008, Bank Century dilikuidasi oleh Bank Indonesia karena adanya kasus penggelapan dana nasabah senilai lebih kurang 2,5 triliun rupiah yang dilakukan oleh pemiliknya. Pada tahun 2009, Bank IFI juga dilikuidasi oleh Bank Indonesia karena lemahnya penerapan prudential banking principle oleh pihak manajemen bank sehingga mengakibatkan tingginya persentase penyaluran dana yang mengalami kredit macet yang mencapai 23%. Sementara itu, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, tidak ada bank umum syariah yang dilikuidasi karena tidak menerapkan prinsip good corporate governance.

Sebenarnya, sama seperti bank konvensional, kegiatan usaha bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun, perbedaannya bahwa kegiatan usaha bank syariah dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Perbankan syariah, selain memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat dan tanggung jawab ibadah kepada Allah. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat artinya bahwa bank syariah dikelola dengan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, misalnya jujur dalam bekerja. Bank syariah memiliki tanggung jawab ibadah kepada Allah artinya bahwa bank syariah secara tidak langsung merupakan lembaga dakwah di bidang muamalah yang menganjurkan kepada masyarakat untuk meninggalkan riba.

Selain itu, untuk menjaga eksistensi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pengawasan terhadap perbankan syariah tidak hanya dilakukan dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga dilakukan dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.

D. Penutup

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 tidak ada bank syariah yang mengalami permasalahan hukum, sedangkan bank konvensional ada, yaitu Bank Century yang dilikuidasi pada tahun 2008 dan Bank IFI yang dilikuidasi pada tahun 2009. Strategi dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip good corporate governance sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Daftar Pustaka

- Andrew Shandy Utama, *Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama, *Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, Nomor 2, 2018.
- Andrew Shandy Utama, *Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Jurnal Daya Saing, Volume 2, Nomor 1. 2016.
- Anshori, A.G. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Gazali, D.S, Usman, R. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta. 2016.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1. 2018.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta. 2011.
- Prabowo, M.S, *Dasar-dasar Good Corporate Governance*. UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Sandra Dewi, *Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1. 2018.
- Usman, R. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2007.